

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan penata anestesi terkait kode etik di Jawa Barat, diketahui bahwa dari 60 responden, sebagian besar 34 orang (56,7%) dari responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik terkait kode etik profesi penata anestesi. Kemudian sebagian kecil 16 orang (26,7%) dari responden memiliki pengetahuan yang cukup terkait kode etik profesi penata anestesi. Dan sangat sedikit 10 orang (16,7%) dari responden memiliki pengetahuan yang kurang terkait kode etik profesi penata anestesi.
2. Sikap penata anestesi terkait kode etik di Jawa Barat, diketahui bahwa dari 60 responden, sebagian besar 44 orang (73,3%) dari responden memiliki sikap yang baik terkait kode etik profesi penata anestesi. Sementara itu, sebagian kecil 16 orang (26,7%) dari responden memiliki sikap yang cukup terkait kode etik profesi penata anestesi. Dan tidak terdapat responden yang memiliki sikap dalam kategori kurang terkait kode etik profesi penata anestesi.
3. Hasil tabel silang pengetahuan penata anestesi terkait kode etik di Jawa Barat berdasarkan karakteristik responden, dari 60 responden pengetahuan terbaik tentang kode etik profesi penata anestesi ditemukan pada kelompok usia 21–30 tahun (25%), jenis kelamin laki-laki (48,3%), lulusan DIII Keperawatan Anestesi (26,7%), pengalaman kerja >10 tahun (31,7%), dan berasal dari rumah sakit negeri (41,7%). Hasil ini menunjukkan perlunya peningkatan pengetahuan kode etik melalui pendidikan formal, pelatihan

berkala, serta pembinaan di tempat kerja, dengan melibatkan kerja sama antara institusi pendidikan, rumah sakit, dan organisasi profesi.

4. Hasil tabel silang sikap penata anestesi terkait kode etik di Jawa Barat berdasarkan karakteristik responden, dari 60 responden sikap terbaik terhadap kode etik ditunjukkan oleh kelompok usia 21–30 tahun (31,7%), laki-laki (58,3%), lulusan DIII Keperawatan Anestesi (40%), berpengalaman kerja >10 tahun (41,7%), dan berasal dari rumah sakit negeri (56,7%). Hasil ini menunjukkan bahwa sikap etis penata anestesi belum merata. Diperlukan pembinaan berkelanjutan yang menyesuaikan dengan karakteristik tenaga kesehatan untuk membentuk sikap profesional dan etis dalam mendukung pelayanan anestesi yang berkualitas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Organisasi Profesi

Organisasi profesi Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) secara aktif meningkatkan sosialisasi, pembinaan, dan mengenai kode etik profesi kepada seluruh anggotanya, terutama di wilayah dengan akses informasi yang terbatas. Penguatan sistem pengawasan dan penegakan kode etik juga perlu dioptimalkan agar tercipta budaya profesionalisme yang konsisten, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keselamatan pasien dalam setiap praktik penata anestesi. Kemudian menyusun standar kompetensi sesuai jenjang pendidikan (Diploma, Sarjana Terapan, Profesi, hingga Magister) yang selaras dengan kebutuhan pelayanan anestesi di Indonesia.

2. Bagi Penata Anestesi

Penata anestesi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kode etik profesi melalui pembelajaran mandiri, mengikuti

pelatihan berkelanjutan, dan refleksi praktik klinis sehari-hari. Dengan pengetahuan dan sikap terkait kode etik yang baik, penata anestesi akan mampu menjalankan praktik secara profesional, menjaga keselamatan pasien, serta membangun kepercayaan dalam tim medis dan masyarakat.

3. Bagi Pasien

Pasien diharapkan lebih aktif dalam memahami hak-haknya, termasuk hak atas informasi dan pelayanan anestesi yang aman serta beretika. Keterlibatan pasien secara aktif, seperti memberikan informed consent secara sadar dan bertanya tentang prosedur anestesi, akan membantu menciptakan komunikasi yang efektif dan meningkatkan mutu keselamatan serta kepuasan dalam pelayanan kesehatan.

4. Bagi Rumah Sakit

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperkuat pemahaman dan sikap etis penata anestesi. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui penyelenggaraan pembinaan langsung oleh atasan atau komite etik rumah sakit, serta penerapan sistem pengawasan dan evaluasi yang terstruktur terhadap pelaksanaan etika dalam praktik klinik. Dengan demikian, rumah sakit dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perilaku profesional serta meningkatkan kepercayaan dan keselamatan pasien dalam pelayanan anestesi.